

Peran Abdurrahman Wahid dalam Politik di Indonesia (1999 -2001)

Epran Aprianto

Fakultas Adab dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: epranaprianto_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid bertahan 22 bulan, banyak kebijakan kebijakan Presiden yang mengalami delegitimasi politik dan sosial yang mengakibatkan K.H. Abdurrahman Wahid lengser dari jabatannya. Ide-ide sosial politik yang diperjuangkan didunia politik Indonesia. Pertama, dalam hal Demokratisasi di Indonesia, Abdurrahman Wahid memperjuangkan kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, pluralism dan humanisme. Kedua, pluralisme dalam menjaga dinamisasi keagamaan. Ketiga, nasionalisme, Abdurrahman Wahid memperjuangkan dan mempertahankan NKRI dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci: Abdurrahman Wahid, Politik

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peran lebih menunjukan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses yang mencakup dua hal, antaranya: a) peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi maksud peneliti, peran berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat; dan b) peran adalah sesuatu yang dilakukan yang dilakukan dalam masyarakat. Di Indonesia peran Abdurrahman Wahid cukup fenomenal pada zamannya dan cukup kontroversial, baik pemikiran, tindakan, maupun ucapannya dalam mendimanisir kehidupan Agama, Sosial, Politik dan Budaya pada aras lokal, nasional, maupun internasional. Abdurrahman Wahid sering disebut *Ice Breaker* (Pemecah es) karena kemampuannya memecah ruang baku, bahkan ruang sacral sekalipun, ibarat air tenang yang sedang mengalir dalam satu sistem (kemapanan) mampu di obok- oboknya, Abdurrahman Wahid juga sering disebut tokoh yang sering melakukan *Counter Culture* (anti kemapanan, *tase case* (uji kasus), maupun menguji fenomena dengan metode *Trial dan Error* melalui lontaran-lontaranya sebagai proses pembelajaran bagi bangsa yang majemuk (Pluralis) ini (Greg, tt: 8). Abdurrahman Wahid memulai manuver politik pada tahun 1984. Abdurrahman Wahid secara aklamasi oleh sebuah tim *ahlul ahli wal 'aqdi*, yang diketuai K. H. As 'ad Syamsul Arifin, untuk menduduki jabatan ketua umum PBNU dalam muktamar ke 27 NU di Pondok Pesantren, Salafiyah, Sukorejo Situbondo (Faisal, 2004: 11). Kehadiran Abdurrahman Wahid di dunia politik dengan semua gagasan-gagasan cemerlangnya ternyata dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat, sekaligus menjadikan tokoh alternatif dalam suksesi kepemimpinan nasional pada Sidang Umum MPR RI 1999 untuk memimpin bangsa ini dengan legitimasi yang sangat kuat. Sebab,

pemerintahannya adalah hasil Pemilu 1999 yang terbilang relatif Demokratis, dibanding dengan pemilu sebelumnya (Anas, 2004: 102).

Perjalanan Politik dan kehidupan Abdurrahman Wahid yang nyeleneh dan penuh kontroversial, menjadikan istilah nyeleneh dan kontroversial akhirnya menjadi pelindung yang kokoh bagi Abdurrahman Wahid untuk menjalankan ide-idenya. Akan tetapi layaknya hukum besi sejarah, sesuatu yang nyeleneh selalu tidak bertahan lama (bertahta), kecuali nilai-nilainya yang terus memberi energi, inspirasi, motivasi, inovasi dan dinamisasi. Bagi kita merangkai eksistensi Abdurrahman Wahid menerbitkan tantangan tersendiri, bahwa mungkin bagi siapapun dan dimanapun, untuk bangkit dan berdiri seraya melakukan perubahan (mulai dari diri) untuk masyarakat, bangsa dan dunia, yang memiliki arti penting bagi nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian dan kemajuan (Abdurrahman, 2004: 1).

Sikap politik Abdurrahman Wahid yang lentur menjadikan dirinya sebagai kekuatan yang selalu diperhitungkan oleh siapapun. Dia tidak punya alergi untuk bertemu dengan banyak orang, mendengar dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk orang atau kekuatan politik yang pernah bersebrangan dengannya. (Faisal, 2004: 152). Gaya komunikasi politik Abdurrahman Wahid memang unik dan berbeda dengan kebanyakan tokoh politik di Indonesia. Dia seringkali membuka dikursus di media massa tentang banyak hal, termasuk masalah yang bagi sebagian orang anggap isu sensitif. Menkritik dan bersikap oposan terhadap orang dan kelompok tertentu yang dianggap menyeleweng seolah menjadi *trade mark* (simbol) diri Abdurrahman Wahid (Faisal, 2004: 152). Sebagai tokoh pluralis, Abdurrahman Wahid selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi kultural warga Negara Indonesia, sekecil apapun kelompok yang ada. Kebebasan akan keyakinan dan kepercayaan kultural merupakan hak asasi yang harus dilindungi. Bukan hanya untuk kepentingan politik dan kekuasaan, atau menjabat sebagai presiden saja. Ketika sebelum dan sesudah tidak menjabat presiden, Abdurrahman Wahid selalu menunjukkan praktik hidupnya sehari-hari. Banyak persoalan yang menarik untuk dicermati dari gaya kepresidenan Abdurrahman Wahid yang unik, sulit dicerna sekaligus menimbulkan salah paham. Namun keunikan gaya kepresidenan Abdurrahman Wahid menjadi petaka bagi kepemimpinannya. Ia diturunkan dari jabatannya sebagai presiden tanggal 24 Juli 2001. Hal ini menarik untuk diteliti, maka penulis memberikan judul "Peran Abdurrahman Wahid dalam Politik di Indonesia (1999-2001)".

Abdurrahman Wahid dalam Politik di Indonesia (1999-2001)

Sebelum membahas tentang peran Abdurrahman Wahid dalam politik di Indonesia, peneliti akan menjelaskan secara umum tentang peran. Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dan lain-lain. Peran berasal dari kata *Peran*, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama peran berarti laku, bertindak. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah

perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Peranan utama seseorang pemimpin ialah mengajak atau meyakinkan atau pengikat sedemikian rupa, agar mereka mau memberikan kontribusi untuk mencapai suatu tujuan dengan kemampuan maksimal mereka. Seorang pemimpin merupakan orang yang dikagumi oleh orang lain atau bawahan sehingga ada kecenderungan apa yang dilakukan dan dimiliki untuk ditiru. (Wahdjosumidjo, 1994: 20)

Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu *pertama*, *penjelasan historis*. Menurut penjelasan historis, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur di zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seseorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu.

Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik.

Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan ditempat-tempat tertentu, tidak mesti lembaga pendidikan formal, tetapi juga bias (Ridjaluddin, 2002: 3-4). Jadi peran disini dimaksudkan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Peran Abdurrahman Wahid dalam kedudukannya sebagai presiden dan pemerintahan yang singkat lebih kurang 2 tahun, reformasi kebijakan-kebijakan politik yang mengundang kontroversi.

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan bapak Pluralisme di Indonesia, hal itu dikarenakan semasa hidupnya Abdurrahman Wahid selalu membela kaum minoritas dan sangat anti dengan yang namanya kekerasan dan ketidakadilan. Bahkan dengan gagahnya Abdurrahman Wahid berani meresmikan agama baru yaitu Konghucu menjadi agama resmi di Indonesia. Menurut Abdurrahman Wahid, Tuhan itu gak perlu dibela, tapi manusia sebagai makhluknya lah yang harus dibela. Sehingga apabila setiap golongan merasa saya yang paling benar itu suatu kesalahan, karena agama Islam mewajibkan kita itu untuk menyebarkan nafas nafas Islam dalam kehidupan budaya Indonesia, bukan lah mendirikan Negara Islam. Sehingga kata-kata yang sering keluar dari mulutnya yaitu "Pribumisasi" bukan lah "Arabisasi". Abdurrahman Wahid tidak sedikitpun memberikan gambaran dirinya sebagai penganut Pluralisme dengan pengertian pembenaran seluruh agama atau aliran kepercayaan lainnya dinilai sama derajat keimanannya. Abdurrahman Wahid memberikan rasa hormatnya kepada setiap ajaran agama atau kepercayaan yang diimani oleh penganutnya. Sikap Abdurrahman Wahid menghormati keyakinan yang

berbeda tidaklah berarti Abdurrahman Wahid adalah penganut Pluralisme yang membenarkan dan mensejajarkan ajaran agama sama dengan aliran sekularisme.

Sebagai Guru Bangsa, Abdurrahman Wahid berpartisipasi aktif melindungi pelaksanaan ajaran agama dan kepercayaannya sebagaimana yang tertera dalam UUD 1945 Bab XI Pasal 29 butir dua. Sayangnya, gelar Bapak Pluralisme dikumandangkan pada saat Abdurrahman Wahid dan Presiden ke-4 RI pulang ke Rahmatullah (Zaenuddin, tt: 117). Namun disayangkan pluralisme di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang ingin diwujudkan oleh Abdurrahman Wahid sempat mengalami permasalahan dikarenakan terjadinya kerusuhan berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan seperti adanya kerusuhan Sampit yaitu pertikaian antara suku Dayak dan Madura yang banyak memakan korban jiwa dan kerusuhan ini terjadi pada tanggal 27 Februari 2000.

Dalam kapasitas dan ambisinya, Presiden Abdurrahman Wahid sering melontarkan pendapat kontroversial. Ketika menjadi Presiden RI ke-4, ia tak gentar mengungkapkan sesuatu yang diyakininya benar kendati banyak orang sulit memahami dan bahkan menentangnya. Kendati suaranya sering mengundang kontroversi, tapi suara itu tak jarang malah menjadi kemudi arus perjalanan sosial, politik dan budaya ke depan. Dia memang seorang yang tak gentar menyatakan sesuatu yang diyakininya benar. Bahkan dia juga tak gentar menyatakan sesuatu yang berbeda dengan pendapat banyak orang. Jika diselidik, kebenaran itu memang seringkali tampak radikal dan mengundang kontroversi (Zaenuddin, tt: 117).

Kendati pendapatnya tidak selalu benar untuk menyebut seringkali tidak benar menurut pandangan pihak lain adalah suatu hal yang sulit dibantah bahwa banyak pendapatnya yang mengarahkan arus perjalanan bangsa pada rel yang benar sesuai dengan tujuan bangsa dalam Pembukaan UUD 1945. Bagi sebagian orang, pemikiran-pemikiran Abdurrahman Wahid sudah terlalu jauh melampaui zaman. Ketika ia berbicara pluralisme diawal diawal reformasi, orang-orang baru mulai menyadari pentingnya semangat pluralisme dalam membangun bangsa yang beragam di saat ini.

Pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Beberapa saat kemudian, Akbar Tanjung, ketua Golkar dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan Golkar akan mendukung Abdurrahman Wahid. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara. (Ridjaluddin, 2002: 5-6) Pasca kejatuhan rezim Orde Baru pada 1998, Indonesia mengalami ancaman disintegrasi kedaulatan negara. Konflik meletus di beberapa daerah dan ancaman separatisme semakin nyata. Menghadapi hal itu, setelah pengangkatan dirinya sebagai Presiden, Abdurrahman Wahid. melakukan pendekatan yang lunak terhadap daerah-daerah yang berkecamuk. Terhadap Aceh, Abdurrahman Wahid. memberikan opsi referendum otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Pendekatan yang lebih lembut terhadap

Aceh dilakukan Abdurrahman Wahid. Dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut. Netralisasi Irian Jaya, dilakukan Abdurrahman Wahid. pada 30 Desember 1999 dengan mengunjungi ibukota Irian Jaya. Selama kunjungannya, Presiden Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua.

Abdurrahman Wahidlah menjadi pemimpin yang meletak fondasi perdamaian Aceh. Pada pemerintahan Abdurrahman Wahidlah, pembicaraan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Indonesia menjadi terbuka. Padahal, sebelumnya, pembicaraan dengan GAM sesuatu yang tabu, sehingga peluang perdamaian seperti ditutup rapat, apalagi jika sampai mengakomodasi tuntutan kemerdekaan. Saat sejumlah tokoh nasional mengecam pendekatannya untuk Aceh, Abdurrahman Wahid. tetap memilih menempuh cara-cara penyelesaian yang lebih simpatik: mengajak tokoh GAM duduk satu meja untuk membahas penyelesaian Aceh secara damai. Bahkan secara rahasia Abdurrahman Wahid mengirim Bondan Gunawan, Pjs (pejabat sementara) Menteri Sekretaris Negara, menemui Panglima GAM Abdullah Syafii di pedalaman Pidie. Di masa Abdurrahman Wahid. pula, untuk pertama kalinya tercipta Jeda Kemanusiaan. Selain usaha perdamaian dalam wadah NKRI, Abdurrahman Wahid. Disebut sebagai pionir dalam mereformasi militer agar keluar dari ruang politik (Munir, 2010: 68).

Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001)

K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih menjadi presiden RI (Republik Indonesia) keempat setelah menang dalam Pemilu pada bulan Oktober 1999, ia terpilih setelah mengalahkan Megawati lewat pemungutan suara (*voting*) yang tertutup dan rahasia, dari 691 anggota MPR yang mengikuti suara dalam pemilihan presiden tersebut, K. H. Abdurrahman Wahid memperoleh 373 suara sedangkan megawati memperoleh 313 suara. K. H. Abdurrahman Wahid yang menang dalam voting tersebut akhirnya menjadi presiden, sedangkan Megawati menjadi wakil presiden. (Miftah, 2011: 95) Setelah menjadi Presiden, K. H. Abdurrahman Wahid membentuk Kabinet yang disebut Persatuan Nasional, ini adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik antara lain PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK), non partisan dan juga TNI juga ada dalam kabinet tersebut.

Dalam menyusun Kabinet Persatuan Nasional, agaknya pertimbangan kompromi politik lebih tinggi ketimbang pertimbangan profesional. Kabinet ini terdiri atas berbagai partai yang mendukungnya untuk menjadi Presiden. Kabinet ini lahir di era krisis yang multi dimensi. Tugas itu ditambah pula untuk memenuhi harapan masyarakat mencapai Indonesia baru yang tertib, efisien dan demokratis. Kabinet ini juga diharapkan dapat menjadi Kabinet pertama dalam membangun tradisi pemerintahan yang bersih dan efektif. Berikut beberapa kebijakan penting selama Abdurrahman Wahid menjadi Presiden:

Kebijakan awal pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah membubarkan Departemen Penerangan. Dimasa Orde Baru Departemen penerangan merupakan alat bagi Presiden Soeharto untuk mengekang kebebasan pers, dengan dibubarkannya Departemen tersebut maka kebebasan pers di Indonesia semakin terjamin. (Kamal, 2012:105) Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM), yang selama pemerintahan Habibie menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan dijadikan kementerian non portofolio alias menteri negara. Akibatnya Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah tak punya kaki di daerah Ini sekaligus menandai disisihkannya kembali sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak (Ishak, 2008: 201).

Keadaan ini berlangsung sampai sekarang. Lalu Panglima TNI, yang selama puluhan tahun selalu dipegang Angkatan Darat, diberikan Abdurahman Wahid kepada Laksamana Widodo HS dari Angkatan Laut. Kemudian ada juga kebijakan untuk mencabut TAP MPR-RI tentang larangan terhadap Partai Komunis, ajaran Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. Lawan politik KH. Abdurrahman Wahid menganggap kebijakan ini hanya kepentingan KH. Abdurrahman Wahid semata, untuk mendapat simpati dari para keluarga mantan tahanan politik yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada titik ini Abdurahman Wahid mulai membuka hubungan langsung dengan Israel dan tidaklah gampang dijalankan. Protes dan unjuk rasa ke tidak setuju marak di seantero negeri. Akibat keinginan membuka hubungan langsung dengan Israel itu Presiden Abdurahman Wahid yang sampai saat itu masih tercatat sebagai salah satu pendiri Yayasan Shimon Peres yang berkedudukan di Tel Aviv, langsung dituduh sebagai agen Yahudi oleh para demonstran. Melihat gelagat tidak menguntungkan itu, para wakil rakyat lantas meminta Pemerintah menunda pembukaan hubungan tersebut. Pemerintah memang menyatakan menundanya, tetapi Abdurahman Wahid secara terbuka menganggap pembukaan hubungan dagang dengan Israel itu sah-sah saja. Bagi Presiden pembukaan kontak dagang dengan Israel lebih pantas ketimbang dengan Rusia, Cina atau Korea Utara, Mereka terang-terangan atheis, menentang Tuhan Sementara orang Yahudi dan Nasrani masih mengakui adanya Tuhan. Agama Islam masih satu rumpun dengan mereka, agama samawi.

Membuka hubungan dagang dengan Israel jauh lebih menguntungkan daripada membiarkannya berjalan sembunyi-sembunyi sebagaimana terjadi selama ini. Memang data resmi atas Perdagangan Israel di Singapura menunjukkan sepanjang 1999 nilai ekspor Indonesia ke Negeri Zionis itu mencapai US\$ 11 juta. Sedang impor Indonesia dari negeri itu mencapai US\$ 6 juta. Semuanya dilakukan melalui pihak ketiga, seperti Singapura dan Belgia (Kamal, 2012: 203).

Kebijakan lain yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid Selama pemerintahannya adalah mengeluarkan Peraturan Presiden No.6/2000 yang mencabut Instruksi Presiden No.14/1967 yang dikeluarkan pemerintahan Suharto. Inpres itu melarang segala bentuk ekspresi agama dan adat Tionghoa di tempat umum. Dengan

pencabutan larangan tersebut maka terbuka jalan bagi etnik Tionghoa untuk menghidupkan budaya tradisional mereka. Dalam tahun 2000 itu juga Abdurrahman Wahid mengumumkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Dengan demikian maka etnis Cina atau Tionghoa yang selama kekuasaan Orde Baru mengalami diskriminasi, maka semenjak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terlepas dari diskriminasi (Munir, 2010: 90).

Penulis menganggap bahwa di era pemerintahan Abdurrahman Wahid masyarakat Tionghua diberikann kebebasan untuk merayakan Tahun Baru Imlek, dan ini dibuktikan Abdurrahman Wahid sebagai figur yang mementingkan masyarakat Indonesia. Dan sampai sekarang Tahun Imlek tetap dirayakan masyarakat Tionghua.

Di bidang Ekonomi Untuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dewan Ekonomi Nasional diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim, wakilnya Subiyakto Tjakrawerdya dan sekretarisnya Dr. Sri Mulyani Indraswari.

Presiden Abdurrahman Wahid mewarisi ekonomi Indonesia yang relatif lebih stabil dari pemerintahan Habibie, nilai tukar Rupiah berada dikisaran Rp 6.700/US\$. Indeks harga saham gabungan (IHSG) berada di level 700. Dengan bekal ini di tambah legitimasi yang dimilikinya sebagai presiden bersama wapres yang dipilih secara demokratis, Indonesia mestinya sudah bisa melaju kencang. Namun Presiden Abdurrahman Wahid bersama kabinetnya menolak melanjutkan semua hasil kerja keras kabinet pemerintahan Habibie misalnya Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM), yang selama pemerintahan Habibie menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dijadikan kementerian nonportofolio atau menteri negara non Departemen (Ishak, tt: 211).

Meskipun begitu ditengah anggaran negara yang minus sekitar Rp 42 triliun, sepanjang tahun 2000 ekonomi Indonesia menggeliat pasti. Bila tahun 1999 ekonomi Indonesia cuma membukukan pertumbuhan 0,13%. maka di tahun 2000-an ketika Presiden Abdurrahman Wahid berkuasa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 3-4%. Sementara inflasi bertengger pada angka terkendali, sekitar 7%. Hal ini disebabkan oleh konsumsi yang Tertunda, dulu orang menunda konsumsinya karena krisis dan menyimpan uangnya dibank sekarang mereka mengonsumsikannya. Kemudian naiknya ekspor komoditas pertanian dan elektronik, yang diuntungkan oleh rendahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar. Naiknya harga minyak dan gas bumi juga menjadi faktor penting dalam menambah pemasukan keuangan Negara.

Selama pemerintahan Abdurrahman Wahid, IMF tak pernah mencairkan pinjamannya, Bagaimanapun juga presiden Abdurrahman Wahid telah membuktikan kepada dunia luar, bahwa Indonesia bisa diurus tanpa bantuan dana dari IMF. Pemerintahan Abdurrahman Wahid juga memiliki gagasan sekuritisasi aset yaitu aset- aset

negara, terutama barang tambang bisa dinilai dulu, kemudian pemerintah bisa mengeluarkan saham atas aset-aset Negara tersebut yang kemudian diperjual-belikan dipasar modal untuk membiayai pembangunan nasional. namun sayangnya hal itu tidak dapat terwujud karena Abdurrahman Wahid berhasil dilengserkan oleh MPR melalui Sidang Istimewa kedudukannya kemudian digantikan oleh Megawati (Ishak, tt: 218).

Di bidang Militer Pemerintahan Abdurrahman Wahid untuk melanjutkan proses reformasi militer mengambil tindakan untuk menciptakan supremasi sipil dengan cara memilih Menteri Pertahanan dari kalangan sipil yaitu menunjuk Juwono Sudarsono yang kemudian digantikan oleh Prof. Dr. Mahfud M.D. Salah satu langkah lain yang diambil Abdurrahman Wahid adalah dengan memilih Laksamana Widodo A. S yang berasal dari Angkatan Laut sebagai Panglima TNI. Pemilihan Laksamana Widodo A.S ini merupakan suatu dobrakan atas tradisi mengingat dari awal berdirinya organisasi militer di Indonesia, Angkatan Darat selalu menempati pucuk tertinggi. Di samping itu, ada lima kebijakan yang lain diambil oleh Abdurrahman Wahid untuk mereformasi militer dan menciptakan supremasi sipil, yaitu (Muhaimin, 2008: 53):

- a) Mengurangi jumlah perwira yang duduk di jabatan publik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah seperti jabatan direktur jendral, inspektur jendral, jabatan setingkat menteri lain yang menjadi langganan perwira militer, gubernur, bupati, dan walikota
- b) Memisahkan secara tegas Polisi dari struktur militer sehingga Kapolri langsung berada di bawah komando Presiden
- c) Membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) dalam kaitannya dengan peristiwa Timor Timur, Tanjung Priok, dan Trisakti yang diduga melibatkan personil TNI
- d) Penyelesaian masalah Gerakan Separatis di Aceh yang lebih mengutamakan pendekatan dialogis daripada pendekatan dengan kekuatan militer
- e) Pergantian Menko Polsoskam dari Jendral (Purn) Yudhoyono kepada Jendral (Purn) Agum Gumelar karena Yudhoyono ditengarai membahayakan pemerintahan Wahid sebagai simbolisasi supremasi sipil

Di bidang Hukum ketetapan MPR/VI/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Pasal 1 dari Tap berbunyi, "Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing." Pasal 2 dari Tap tersebut menyiratkan usaha untuk memperkuat, dengan cara mempertegas peran TNI dan Polri. Ayat (1) berbunyi, "TNI adalah alat yang berperan dalam pertahanan Negara." Ayat (2) berbunyi, "Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang berpera dalam memelihara keamanan." Dalam pembahasan ini, maka langkah setrategis yang diambil K.H. Abdurrahman Wahid adalah realisasi pemisahan TNI-Polri dan menempatkan lembaga TNI dan Polri dibawah lembaga kePresidenan langsung. Ini merupakan langkah maju untuk menyibak tabir kerancuan

antara tugas dan wewenang TNI dan Polri. Dalam hal ini, pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid telah mampu menindaklanjuti cita-cita reformasi dengan mengeluarkan kebijakan yang gagasannya dimulai pada masa Presiden BJ. Habibie melalui intruksi Presiden No. 2/1999.(Muhaimin, 2004: 48)

Keppres ini kemudian dikongkritkan oleh K.H. Abdurrahman Wahid dengan menerbitkan Keppres Nomor 89 Tahun 2000 tentang kedudukan kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 ayat 1 Keppres itu berbunyi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung dibawah Presiden”.Terdapat pula PP No.19/2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan di luar itu ada juga komitmen untuk memberantas korupsi dan keluarnya PP No.71/2000 tentang peran-serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Tim yang terbentuk tersebut ternyata tidak berjalan efektif karena tidak didukung komitmen politik.

Terkait dengan mantan Presiden Soeharto yang diduga terlibat kasus-kasus KKN di masa pemerintahannya. Maka pemerintahan Abdurrahman Wahid membuka kembali penyidikan Soeharto untuk kasus 3 Yayasannya, Dharmais, Supersemar dan Dakab, dimana Soeharto sebagai tersangkanya. Ketiga Yayasan ini diduga memperoleh dana dari semua BUMN dengan penyalahgunaan wewenang melalui PP No.15 tahun 1976 dan Kepmenkeu No.33 tahun 1978. Penyalurannya disinyalir hanya sejumlah kroninya saja. Dengan demikian, ada penyalahgunaan keuangan negara tidak kepada seluruh rakyat tetapi kepada beberapa orang saja, dan ini jelas melanggar ketentuan UU D1945 khususnya Pasal 33, yaitu pasal yang merupakan aturan dasar pemerintah, maupun rakyatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengatur berbagai hal, dari hal-hal sederhana hingga berbagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Setelah melalui proses panjang, dan peradilan dijalankan tetapi Jaksa selaku penuntut umum tidak pernah bisa menghadirkan Soeharto di Pengadilan. Sehingga pada putaran ketiga sidang pengadilan terhadap Soeharto, Hakim menetapkan bahwa kasus Soeharto tidak bisa diadili karena tiga kali Jaksa tidak bisa menghadirkan terdakwa.

Dengan demikian maka Abdurrahman Wahid pun gagal untuk mengadili Soeharto atas semua dugaan KKN yang beliau lakukan selama berkuasa (Muhaimin, 2004: 48). Abdurrahman Wahid sendiri dimasa kekuasaannya diduga terlibat KKN yaitu kasus penyalah-gunaan dana yayasan Kesejahteraan Karyawan Bulog (*bullogate*), penyalahgunaan dana bantuan Sultan Brunei (*Bruneigate*). DPR mengusulkan untuk melakukan penyelidikan atas kasus Bullogate dan Bruneigate, yang akhirnya diterima

DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) kasus Yanatera Bulog dan bantuan Sultan Brunei Darussalam pada tanggal 5 September 2000 (Zaenuddin, tt: 143). Setelah bekerja hampir lima bulan, Pansus merampungkan penyelidikannya dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada rapat Paripurna DPR pada tanggal 5 Januari 2001. Laporan tersebut, menyimpulkan bahwa Abdurrahman Wahid diduga berperan dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog, dan terdapat inkonsistensi

pernyataan presiden tentang masalah bantuan Sultan Brunei Darussalam, sehingga menunjukkan bahwa presiden telah menyampaikan keterangan yang tidak benar pada masyarakat.

Kesimpulan Pansus tersebut disetujui Paripurna DPR, kecuali FKB dan pada rapat yang sama DPR memutuskan, menindaklanjuti hasil Pansus dengan menyampaikan Memorandum, mengingatkan Presiden Abdurrahman Wahid sungguh-sungguh melanggar haluan negara, yaitu: melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan, dan melanggar ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Zaenuddin, tt: 151).

Adapun hal hal-hal yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran hukum, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menyerahkan persoalan ini untuk diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh proses dan hasil Rapat Paripurna termasuk hasil keputusannya kemudian dikirim kepada presiden. Tiga bulan setelah Memorandum I, DPR mengeluarkan Memorandum II, yang dilanjutkan dengan permintaan DPR kepada MPR satu bulan sesudahnya untuk menyelenggarakan.

Sidang Istimewa karena menganggap Presiden Abdurrahman Wahid tidak mengindahkan Memorandum.(Budiyarso, 2010: 9) MPR melalui Badan Pekerja MPR menetapkan Sidang Istimewa pada tanggal 1-7 Agustus 2001 dengan alternatif percepatannya berdasarkan permintaan DPR, sebelum Sidang Istimewa dilaksanakan, pada tanggal 19 Juli 2001 presiden meminta persetujuan DPR untuk mendukung rencana penetapan Komisaris Jenderal Chaeruddin Ismail sebagai Kapolri, menggantikan Jenderal S. Bimantoro. Permintaan presiden tersebut tidak disetujui DPR, namun Abdurrahman Wahid tetap melantik Komisaris Jenderal Chaeruddin Ismail sebagai Pjs (Pejabat Sementara). Kapolri tanpa persetujuan DPR, walaupun DPR meminta presiden untuk menunda pelantikan Kapolri baru. Akibatnya MPR mempercepat Sidang Istimewa yang sebelumnya direncanakan pada awal bulan Agustus menjadi tanggal 23 Juli 2001 karena adanya pelantikan Pjs (Pejabat Sementara) Kapolri tersebut. Pada dini hari sebelum Sidang Istimewa dibuka, Presiden Abdurrahman Wahid mengumumkan maklumat membekukan MPR dan DPR yang secara resmi ditolak oleh MPR.

Pihak DPR dan MPR jelas menolak maklumat presiden ini. Ketua DPR Akbar Tanjung menyatakan DPR menolak maklumat karena bertentangan dengan Penjelasan UUD. Sedang pembubaran MPR, menurut Akbar dari segi logika hukum saja sudah bertentangan. MPR adalah lembaga tertinggi, sedangkan presiden adalah lembaga tinggi. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden karena dipilih oleh MPR. Namun akhirnya Abdurrahman Wahid tidak mendapat dukungan dan MPR mengesahkan pemberhentian Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri melalui Sidang Istimewa pada tanggal 23 Juli 2001 (Khamami, 2002: 206).

Penulis berpendapat Munculnya konflik panjang antara para politisi DPR dan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid selama pemerintahannya yang ditandai dengan kekecewaan kekecewaan kalangan poros tengah sebagai pengusung naiknya K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden, ketika Presiden K.H. Abdurrahman Wahid membiarkan Menko Kesra dan Taskin, Hamzah Haz yang juga ketua umum PPP mengundurkan diri dari kabinet yang hanya sebulan setelah pembentukannya.

Bidang Sosial dan Budaya Untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama, Abdurahman Wahid memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Hak itu dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan presiden yang dikeluarkan, yaitu:

Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 mengenai Pemulihan Hak Sipil Penganut Agama Konghucu. Etnis Cina yang selama Orde Baru dibatasi, maka dengan adanya Keppres No. 6 dapat memiliki kebebasan dalam menganut agama maupun menggelar budayanya secara terbuka seperti misalnya pertunjukan Barongsai. Menetapkan Tahun Baru Cina (IMLEK) sebagai hari besar agama, sehingga menjadi hari libur nasional. Disamping pembaharuan- pembaharuan di atas, Abdurahman Wahid juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang dinilai Kontroversial dengan MPR dan DPR, yang dianggap berjalan sendiri, tanpa mau menaati aturan ketatanegaraan, melainkan diselesaikan sendiri berdasarkan pendapat kerabat dekatnya, bukan menurut aturan konstitusi negara. Kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kontroversial dari berbagai kalangan yaitu:

- a) Pencopotan Kapolri Jenderal Polisi Roesmanhadi yang dianggap Orde Baru
- b) Pencopotan Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudradjat, yang dilatarbelakangi oleh adanya pernyataan bahwa Presiden bukan merupakan Panglima Tinggi
- c) Pencopotan Wiranto sebagai Menkopolkam, yang dilatarbelakangi oleh hubungan yang tidak harmonis dengan Abdurahman Wahid
- d) Mengeluarkan pengumuman tentang menteri Kabinet Pembangunan Nasional yang terlibat KKN sehingga mempengaruhi kinerja kabinet menjadi merosot
- e) Abdurahman Wahid menyetujui nama Irian Jaya berubah menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora (Efendi, 2002: 45).

Puncak jatuhnya Abdurahman Wahid dari kursi kepresidenan ditandai oleh adanya Skandal Brunei Gate dan Bulog Gate yang menyebabkan ia terlibat dalam kasus korupsi, maka pada tanggal 1 Februari 2006 DPR-RI mengeluarkan memorandum yang pertama sedangkan memorandum yang kedua dikeluarkan pada tanggal 30 April 2001. Abdurahman menanggapi memorandum tersebut dengan mengeluarkan maklumat atau yang biasa disebut Dekrit Presiden yang berisi antara lain:

- a) Membekukan MPR/ DPR-RI

- b) Mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk pemilu dalam waktu satu tahun
- c) Membubarkan Partai Golkar karena dianggap warisan orde baru. Dalam kenyataan, Dekrit tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka MPR segera mengadakan Sidang Istimewa pada tanggal 23 Juli 2001 dan Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Presiden RI menggantikan Abdurrahman Wahid berdasarkan Tap MPR No. 3 tahun 2001 dengan wakilnya Hamzah. (Efendi, 2002: 45).

Kesimpulan

Peran Abdurrahman Wahid dalam politik di Indonesia (1999-2001) yakni, kiprahnya sebagai presiden RI dalam mereformasi Indonesia berdasarkan Pancasila. K. H. Abdurrahman Wahid membentuk Kabinet yang disebut Persatuan Nasional, ini adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik antara lain PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK), non partisan dan juga TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Dan beberapa kebijakan penting selama K. H. Abdurrahman Wahid yaitu: bidang politik, bidang ekonomi, bidang militer, bidang hukum, bidang sosial dan budaya. Kebijakan-kebijakannya yang kadang terlalu progresif sering membuat orang sibuk menebak, apa yang sedang dipikirkan Abdurrahman Wahid selama waktu-waktu tersebut. Pada pemerintahan Abdurrahman Wahid juga dibuka kran kebebasan dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Beliau juga telah membawa Indonesia ke dalam taraf demokratisasi yang lebih baik lagi.

Ide sosial-politik Abdurrahman Wahid yang diperjuangkan di dunia politik Indonesia. *Pertama*, dalam hal Demokratisasi di Indonesia, Abdurrahman Wahid memperjuangkan kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, pluralism dan humanisme. *Kedua*, pluralisme dalam menjaga dinamisasi keagamaan. *Ketiga*, nasionalisme, Abdurrahman Wahid memperjuangkan dan mempertahankan NKRI dengan berdasarkan pancasila dan UUD 1945

Daftar Pustaka

- Greg, Barton. (2004). *Biografi Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS.
- Efendi, Choirie. (2002). *PKB Politik Jalan Tengah NU*. Jakarta: Pustaka Ciganjur.
- Faisal, Ismail. (2003). *Islamic Triadisionalism in Indonesia: a Study of the Nahdlatul Ulama's Early History and Religious Ideology*, Yogyakarta: LESFI.
- Faisal, Ismail. (2004). *Dilema NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik*, Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog dalam terbitan (KDT).
- Ridjaluddin. (2004). *Demokrasi Pemikiran Gus Dur dan Keterpaduannya Dengan Demokrasi Amien Rais dan Syafi' Ma'arif*. Jakarta.

